



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 287);
  - b. bahwa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Ambon merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang potensial yang dapat dipungut secara efektif dan efisien;
  - c. bahwa Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Ambon tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian di Kota Ambon, perlu diubah dan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);



2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 287);



11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 311);
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Bagian Kesatu**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon.
5. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.



7. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
8. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

## BAB II OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
  - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara
  - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana pada ayat (1) adalah :
  - a. pelayanan persampahan/kebersihan jalan umum;
  - b. pelayanan kebersihan taman
  - c. pelayanan kebersihan tempat ibadah
  - d. pelayanan kebersihan tempat sosial; dan
  - e. pelayanan kebersihan tempat umum lainnya.

### Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar retribusi pada saat memanfaatkan pelayanan persampahan/kebersihan

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 4

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan termasuk golongan retribusi jasa umum.

## BAB IV TARIF RETRIBUSI

### Pasal 5

Besarnya tarif Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan untuk Objek Retribusi dan Golongan Perumahan Pemukiman ditetapkan sebesar Rp. 13.000/Kepala Keluarga/Bulan.

## BAB V TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

### Pasal 6

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- (2) Tata cara perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB VI WILAYAH PUNGUTAN

### Pasal 7

Retribusi yang terutang di pungut dalam wilayah kota yang mendapat Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

## BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

### Pasal 8

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan.
- (2) Tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan tetap berpedoman pada Peraturan Daerah.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 9 Januari 2023

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

  
PENJABAT WALIKOTA AMBON,  
*[Signature]*  
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 9 Januari 2023

  
SEKRETARIS KOTA AMBON,  
*[Signature]*  
AGUSRIRIMASSE

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA AMBON  
 NOMOR 4 TAHUN 2023  
 TANGGAL 9 JANUARI 2023  
 TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI  
 PELAYANAN PERSAMPAHAN/  
 KEBERSIHAN

TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI PELAYANAN  
 PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

A. Data Umum Daerah Pelayanan Sampah

No	Parameter	Notasi	Satuan	Nilai
A	Total Jumlah Penduduk	A	Jiwa	399,396
B	Total Jumlah Kepala Keluarga	B	Kepala Keluarga	100,000
C	Angka Timbulan Sampah perkapita	C	Kg/Jiwa/Hari	0.70
D	Jumlah Jiwa dalam Kepala Keluarga	$D=A/B$	Jiwa	4
E	Total Timbulan Sampah Ton per Hari	$D=B*C/1000$	Ton/Hari	279.58
F	Total Timbulan Sampah Ton per Tahun	$F=E*365$	Ton/Tahun	102,045.68
G	Sumber Sampah Wilayah Pelayanan			
	1 RUMAH TANGGA	G1	%	33%
	2 BISNIS	G2	%	42%
	3 FASILITAS MASYARAKAT MILIK	G3	%	12%
	4 INDUSTRI	G4	%	6%
	5 UMUM	G5	%	7%
H	Total Persentase Sumber Sampah		%	100%

B. Biaya Penanganan Sampah

No	Parameter	Notasi	Satuan	Nilai
A	Biaya Penanganan Sampah	H	Rp/Ton	713862
B	Biaya Penanganan Sampah	$I=F*H$	Rp/Tahun	72,846,531,788.44

C. Biaya Penanganan Sampah yang ditutup Non-Retribusi

No	Parameter	Notasi	Satuan	Nilai
A	Biaya Penanganan Sampah	J	Rp/Tahun	31,589,872,398.00
B	Biaya Penanganan Sampah	$K=J/F$	Rp/Ton	309,566.00



D. Total Kebutuhan Retribusi

No	Parameter	Notasi	Satuan	Nilai
A	Total Kebutuhan Retribusi Rupiah per Ton	$L=H-K$	Rp/Ton	404,296.00
B	Total Kebutuhan Retribusi Rupiah per Tahun	$M=I-J$	Rp/Tahun	41,256,659,390

E. Timbulan Sampah per Kategori Sumber

No	Kategori	% Sumber Sampah	Timbulan Sampah (Ton/Tahun)
		$S = G$	$R = S \cdot F$
A	RUMAH TANGGA	33%	33675.07
B	BISNIS	42%	42451.00
C	FASILITAS MASYARAKAT MILIK SWASTA	12%	12347.53
D	INDUSTRI	6%	6122.74
E	UMUM	7%	7449.33
Total		100%	102,045.68

F. Kebutuhan Retribusi per Kategori Sumber

No	Kategori	% Pembayaran Retribusi	Kebutuhan Retribusi (Rp/Tahun)
		$U=S$	$V=U \cdot M$
A	RUMAH TANGGA	33%	13,614,697,598.84
B	BISNIS	42%	17,162,770,306.42
C	FASILITAS MASYARAKAT MILIK SWASTA	12%	4,992,055,786.24
D	INDUSTRI	6%	2,475,399,563.43
E	UMUM	7%	3,011,736,135.50
Total		100%	41,256,659,390.44



G. Besaran Tarif Retribusi per Kelas Kategori Rumah Tangga Berbasis Volume (Rp/Kg), (Rp/Liter), (Rp/m3) dan Sistem Tarif Tetap (Rp/Kepala Keluarga/Bulan)

							Verifikasi			
No	Kategori	Konstanta Subsidi Silang	% Subsidi Silang	Tarif Retribusi (Rp/Tahun)	Tarif Retribusi (Rp/Ton)	Tarif Retribusi	Tarif Retribusi			Timbulan Sampah
						(Rp/Kg)	Rp/ Liter	Rp/m3	(Rp/Kepala Keluarga/Bulan)	(Ton/ Tahun)
1	RUMAH TANGGA									
	Rumah Tangga Kelas Miskin	0.4416	13	1,803,675,137.89	178,537.11	178.54	58.92	58,917.25	5,010.21	10,103
	Rumah Tangga Kelas Bawah	0.7000	28	3,812,115,327.68	283,007.20	283.01	93.39	93,392.38	7,941.91	13,470
	Rumah Tangga Kelas Menengah	1.0000	20	2,722,939,519.77	404,296.00	404.30	133.42	133,417.68	11,345.58	6,735
	Rumah Tangga Kelas Atas	1.8500	19	2,518,719,055.79	747,947.60	747.95	246.82	246,822.71	20,989.33	3,368
Total			80	10,857,449,041.13						33,675
Rata-rata antara tarif retribusi rumah tangga kelas miskin dan kelas atas									13,000	

Berdasarkan perhitungan pada point G, tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dari Objek Retribusi dan Golongan Perumahan Permukiman sebesar Rp. 13.000/Kepala Keluarga/Bulan.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

PENJABAT WALIKOTA AMBON,  
  
 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA